



KEBIJAKAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

**Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Salatiga**

Nomor : B-253/Un.29/D4/PP.05/03/2025

Tanggal Berlaku : 3 Maret 2025

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang:

Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa memegang peranan krusial dalam mengukur tingkat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas pendidikan di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI). Penilaian yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai umpan balik yang konstruktif bagi mahasiswa dan dosen dalam upaya berkelanjutan untuk mencapai standar akademik yang tinggi. Kebijakan penilaian ini disusun dengan mengacu pada dasar hukum dan panduan yang relevan, termasuk **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam **Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** yang mendorong pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan penilaian ini juga secara inheren terkait dengan arah pengembangan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. **Visi Keilmuan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Salatiga**, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor B-217/Un.29/D4/PP.02.4/02/2025, adalah "Mengembangkan ilmu perpustakaan dan sains informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan, Online Resources Skills, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi, serta menghasilkan penelitian yang dapat memberikan solusi terhadap tantangan akses informasi di era digital." Sistem penilaian yang diterapkan dalam program studi ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi keilmuan tersebut, terutama dalam mengukur

kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi informasi, mengelola sumber daya daring, dan memahami potensi kecerdasan buatan dalam konteks perpustakaan dan informasi.

Lebih lanjut, kebijakan penilaian ini berkontribusi pada pencapaian **Tujuan Pendidikan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi** yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), yaitu:

- a. Menghasilkan pendidikan yang unggul, progresif, dan integratif dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi dalam konteks keislaman dengan mengikuti perkembangan teknologi, sains, dan seni. b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif dalam pengembangan keilmuan Perpustakaan dan Informasi dalam konteks keislaman yang mengikuti perkembangan teknologi, sains, dan seni. c. Mewujudkan kewirausahaan perpustakaan berbasis penerapan ilmu perpustakaan dan informasi. d. Mewujudkan pengabdian masyarakat yang transformatif dan inklusif berbasis penerapan keilmuan Perpustakaan dan Informasi. e. Mewujudkan kerjasama yang produktif dan kolaboratif dengan lembaga perpustakaan dan informasi baik dalam maupun luar negeri. f. Mewujudkan tata kelola Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Melalui implementasi sistem penilaian yang terstruktur dan komprehensif, program studi berupaya memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan visi keilmuan dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga berkontribusi positif pada pengembangan ilmu perpustakaan dan sains informasi di era digital.

1.2. Tujuan:

Kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa ini bertujuan untuk:

- **Menetapkan prinsip, mekanisme, dan prosedur penilaian hasil belajar mahasiswa yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.** Hal ini untuk memastikan bahwa proses evaluasi pembelajaran dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Mengimplementasikan penilaian formatif dan sumatif secara efektif untuk memantau perkembangan belajar dan mengukur pencapaian akhir mahasiswa.** Penilaian formatif akan digunakan untuk memberikan umpan balik berkelanjutan dan memfasilitasi perbaikan proses belajar, sementara penilaian sumatif akan mengukur tingkat penguasaan kompetensi secara keseluruhan pada akhir suatu unit pembelajaran atau mata kuliah.
- **Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa untuk meningkatkan proses pembelajaran.** Umpan balik yang relevan dan tepat waktu

diharapkan dapat membantu mahasiswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mendorong mereka untuk meningkatkan hasil belajarnya.

- **Menjamin bahwa sistem penilaian yang diterapkan selaras dengan Profil Lulusan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor B-245/Un.29/D4/PP.02.4/02/2025 tentang penetapan kurikulum program studi perpustakaan dan sains informasi periode 2024-2029 halaman 7.** Profil lulusan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah, dunia usaha, dan industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sistem penilaian ini bertujuan untuk mengukur kompetensi mahasiswa yang relevan dengan profil lulusan yang telah disepakati, termasuk oleh Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (ASDIP-PTKI) melalui kerjasama yang telah ditandatangani dan partisipasi aktif dalam kegiatan rakernas ASDIP-PTKI. Dengan demikian, kebijakan ini memastikan bahwa evaluasi hasil belajar berkontribusi pada pencapaian profil lulusan yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

1.3. Ruang Lingkup:

- Kebijakan ini berlaku secara komprehensif untuk **seluruh mata kuliah** yang diselenggarakan oleh Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, mencakup mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan. Hal ini memastikan bahwa prinsip dan mekanisme penilaian yang ditetapkan dalam kebijakan ini diterapkan secara konsisten di seluruh jenjang dan jenis mata kuliah dalam kurikulum PSI.
- Kebijakan ini **mengikat seluruh dosen pengampu mata kuliah** di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penilaian hasil belajar mahasiswa. Dosen memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam kebijakan ini secara adil dan transparan.
- Kebijakan ini juga **mengikat seluruh mahasiswa** yang terdaftar dalam Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Mahasiswa diharapkan memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan sistem penilaian yang berlaku, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan evaluasi.
- Lebih lanjut, ruang lingkup kebijakan ini **memperhatikan dan mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** yang dilakukan secara berkala oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa yang diatur dalam kebijakan ini

merupakan salah satu sumber data utama dalam proses monitoring dan evaluasi CPL. Hasil penilaian dari berbagai mata kuliah akan dianalisis oleh UPPS untuk mengukur tingkat ketercapaian CPL program studi.

- Implementasi kebijakan penilaian ini juga **terintegrasi dengan pendekatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang diterapkan oleh UPPS. Data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan penilaian ini akan menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan program studi.
- Ruang lingkup kebijakan ini mencakup **penggunaan berbagai sumber data evaluasi**, termasuk hasil belajar mahasiswa yang diperoleh melalui mekanisme penilaian formatif dan sumatif, umpan balik dari dosen terkait efektivitas metode penilaian, serta data dari survei kepuasan pengguna lulusan yang dapat memberikan perspektif tentang relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Hasil monitoring dan evaluasi CPL yang didasarkan sebagian pada data penilaian mahasiswa akan digunakan oleh UPPS untuk **menyusun rencana tindak lanjut**, yang dapat mencakup perbaikan kurikulum (termasuk metode penilaian), peningkatan kualitas pengajaran, dan pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran. Kebijakan penilaian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan relevan untuk proses perbaikan tersebut.
- Kebijakan ini juga **mendukung review berkala terhadap capaian pembelajaran** yang dilakukan oleh UPPS. Informasi dari sistem penilaian akan menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa program studi tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penyesuaian kurikulum dan metode penilaian di masa depan.

Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan penilaian di tingkat mata kuliah, tetapi juga mencakup perannya yang lebih luas dalam sistem penjaminan mutu program studi dan evaluasi pencapaian CPL secara keseluruhan.

2. Prinsip-Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

2.1. Valid (Mengukur secara tepat kompetensi yang diharapkan):

- Setiap metode penilaian yang digunakan dalam 64 mata kuliah PSI harus secara akurat mengukur kompetensi atau capaian pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan untuk mata kuliah tersebut.
- **Contoh Implementasi:**
 - Untuk mata kuliah "**Analisis Subyek dan Klasifikasi**", ujian praktik klasifikasi dan penentuan subyek akan lebih valid dalam mengukur kemampuan mahasiswa dibandingkan dengan ujian esai teoritis semata.
 - Dalam mata kuliah "**Online Resources Skills**", penilaian tugas yang mengharuskan mahasiswa mencari, mengevaluasi, dan menggunakan sumber daya daring relevan akan lebih valid daripada kuis hafalan definisi.
 - Pada mata kuliah "**Manajemen Arsip**", penilaian tugas praktik pengelolaan arsip fisik atau digital akan lebih valid dalam mengukur keterampilan praktis mahasiswa.
 - Untuk mata kuliah yang berorientasi pada pemahaman konsep keislaman seperti "**Ilmu Tauhid**" atau "**Fiqh**", penilaian dapat berupa analisis kasus atau esai yang mengaplikasikan konsep pada konteks perpustakaan dan informasi (misalnya, etika informasi dalam perspektif Islam).
 - Mata kuliah "**Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah**" akan dinilai valid jika tugas akhir berupa draf artikel ilmiah yang memenuhi standar publikasi.

2.2. Reliabel (Hasil penilaian konsisten dari waktu ke waktu dan antar penilai):

- Instrumen penilaian (soal ujian, rubrik penilaian tugas, panduan observasi) harus dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diujikan pada waktu yang berbeda atau dinilai oleh dosen yang berbeda (untuk tugas kelompok atau ujian lisan dengan tim penguji).
- **Contoh Implementasi:**
 - Penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci untuk menilai tugas makalah, presentasi, atau proyek dalam mata kuliah seperti "**Manajemen Perpustakaan**", "**Kerjasama Perpustakaan dan Lembaga Informasi**", atau "**Kewirausahaan Perpustakaan**" akan meningkatkan reliabilitas antar penilai.
 - Soal ujian tertulis untuk mata kuliah seperti "**Pengantar Ilmu Perpustakaan**", "**Pengantar Ilmu Informasi**", atau "**Dasar-dasar Organisasi Informasi**" harus memiliki kunci jawaban yang jelas dan tidak ambigu untuk memastikan konsistensi penilaian.

- Untuk penilaian praktik dalam mata kuliah seperti "**Katalogisasi Bahan Pustaka**" atau "**Otomasi Perpustakaan**", kriteria penilaian langkah-langkah dan hasil akhir harus didefinisikan dengan jelas.

2.3. Transparan (Kriteria, mekanisme, dan hasil penilaian dapat diakses dan dipahami oleh mahasiswa):

- Informasi mengenai bobot penilaian untuk setiap komponen (tugas, kuis, UTS, UAS, proyek, dll.), kriteria penilaian untuk setiap tugas atau ujian (misalnya, rubrik penilaian), dan mekanisme pelaksanaan penilaian harus disampaikan kepada mahasiswa di awal semester melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan/atau penjelasan dosen. Hasil penilaian juga harus diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh mahasiswa.
- **Contoh Implementasi:**
 - Dalam RPS untuk mata kuliah "**Literasi Informasi dan Pembinaan Minat Baca**", harus jelas bagaimana partisipasi dalam diskusi, penyusunan materi literasi, dan presentasi akan dinilai.
 - Untuk mata kuliah "**Desain Sarana dan Prasarana Perpustakaan**" atau "**Desain WEB**", kriteria penilaian desain (estetika, fungsiionalitas, ergonomi) harus diinformasikan kepada mahasiswa sebelum tugas diberikan.
 - Setelah ujian atau pengumpulan tugas untuk mata kuliah seperti "**Statistika dan Pengolahan Data Penelitian**" atau "**Metode Penelitian**", hasil penilaian dan jika memungkinkan, umpan balik ringkas, harus diberikan kepada mahasiswa.

2.4. Akuntabel (Proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan):

- Proses penilaian harus terdokumentasi dengan baik. Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab atas keabsahan dan keadilan penilaian yang dilakukan. Program studi memiliki mekanisme untuk meninjau dan memverifikasi proses penilaian jika diperlukan.
- **Contoh Implementasi:**
 - Penyimpanan arsip soal ujian, lembar jawaban, rubrik penilaian yang telah diisi, dan rekapitulasi nilai untuk setiap mata kuliah (termasuk mata kuliah seperti "**Sejarah Peradaban Islam**", "**Filologi**", atau "**Aksara Pegan**") harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 - Adanya mekanisme sanggah nilai yang jelas memungkinkan mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian jika ada keraguan, dan dosen wajib memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.5. Berkeadilan (Penilaian mempertimbangkan keberagaman mahasiswa dan tidak diskriminatif):

- Metode dan instrumen penilaian harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kelompok mahasiswa tertentu berdasarkan latar belakang, kemampuan,

atau gaya belajar yang berbeda. Akomodasi yang wajar dapat diberikan kepada mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Contoh Implementasi:**

- Penggunaan beragam metode penilaian dalam satu mata kuliah (misalnya, kombinasi ujian tertulis, presentasi, tugas individu, tugas kelompok) dalam mata kuliah seperti "**Manajemen Sumber Daya Manusia**" atau "**Manajemen Bisnis Data**" dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda.
- Pertimbangan waktu pengerjaan tugas atau ujian yang memadai bagi seluruh mahasiswa.
- Pemberian kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk berpartisipasi dan menunjukkan pemahaman mereka dalam diskusi kelas (misalnya, dalam mata kuliah "**Etika Profesi Pustakawan**" atau "**Literasi Review**").

2.6. Objektif (Penilaian didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur, serta bebas dari bias subjektif):

- Kriteria penilaian harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Penggunaan rubrik penilaian yang terstruktur untuk tugas dan proyek akan membantu meningkatkan objektivitas. Dosen harus menghindari penilaian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif yang tidak relevan dengan capaian pembelajaran.

- **Contoh Implementasi:**

- Dalam menilai proposal penelitian pada mata kuliah "**Seminar Proposal**", kriteria penilaian harus fokus pada metodologi, tinjauan pustaka, dan potensi kontribusi penelitian, bukan pada preferensi pribadi dosen terhadap topik tertentu.
- Untuk penilaian "**Praktikum Pengabdian Masyarakat**" atau "**Praktek Kerja Lapangan**", kriteria penilaian harus berfokus pada keterlibatan, kemampuan implementasi pengetahuan, dan laporan yang dihasilkan, bukan pada hubungan personal antara mahasiswa dan pembimbing lapangan.

2.7. Edukatif (Hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran mahasiswa dan dosen):

- Hasil penilaian tidak hanya berfungsi sebagai penentu nilai akhir, tetapi juga sebagai informasi yang berharga bagi mahasiswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga dapat memperbaiki strategi belajar di masa depan. Bagi dosen, hasil penilaian dari berbagai mata kuliah (termasuk mata kuliah keahlian seperti "**Pengembangan Koleksi**", "**Alih Media dan Kemas Ulang Informasi**", atau "**Perpustakaan Digital**") dapat memberikan wawasan tentang efektivitas metode pengajaran dan kurikulum, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

- **Contoh Implementasi:**

- Pemberian catatan atau komentar konstruktif pada tugas mahasiswa, tidak hanya sekadar memberikan skor.
- Diskusi hasil ujian di kelas untuk mengidentifikasi area pemahaman yang kurang dan memberikan klarifikasi.

- Analisis hasil penilaian secara keseluruhan oleh program studi untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan perbaikan kurikulum atau metode pengajaran.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian ini secara konsisten pada seluruh 64 mata kuliah yang ditawarkan, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Salatiga dapat memastikan bahwa evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkualitas, adil, dan berkontribusi pada pencapaian CPL yang diharapkan.

3. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI) mengintegrasikan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur perkembangan belajar dan pencapaian akhir kompetensi mahasiswa dalam berbagai mata kuliah yang ditawarkan.

3.1. Bentuk Penilaian:

- **Penilaian Formatif:** Dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman mahasiswa, memberikan umpan balik segera, dan memungkinkan perbaikan dalam proses belajar mengajar. Metode penilaian formatif yang dapat diterapkan dalam berbagai mata kuliah PSI meliputi:
 - **Kuis:** Dapat digunakan dalam hampir semua mata kuliah untuk menguji pemahaman konsep dasar setelah suatu topik atau beberapa topik selesai dibahas, contohnya dalam mata kuliah "Pengantar Ilmu Perpustakaan", "Pengantar Ilmu Informasi", "Dasar-dasar Organisasi Informasi", "Manajemen Perpustakaan", "Perpustakaan Digital", atau bahkan mata kuliah keislaman seperti "Ilmu Tauhid" atau "Fiqh" terkait konsep dasar yang relevan dengan konteks informasi.
 - **Diskusi Kelas dan Partisipasi:** Sangat relevan untuk mata kuliah yang membutuhkan analisis kritis dan pertukaran ide, seperti "Filsafat Ilmu", "Etika Profesi Pustakawan", "Literasi Informasi dan Pembinaan Minat Baca", "Wasathiyah Islam", "Ilmu Budaya Dasar", atau "Literasi Review". Penilaian dapat didasarkan pada kualitas kontribusi, kemampuan argumentasi, dan pemahaman materi.
 - **Tugas Individu dan Kelompok (misalnya, makalah kecil, presentasi):** Dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Makalah kecil untuk "Sejarah Peradaban Islam" atau "Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Peradaban Islam", presentasi untuk "Online Resources Skills", "Media Teknologi", "Kerjasama Perpustakaan dan Lembaga Informasi", atau "Pemasaran Perpustakaan dan Informasi". Tugas kelompok dapat

- digunakan dalam "Design Sarana dan Prasarana Perpustakaan", "Design WEB", atau "Design Grafis".
- **Observasi:** Berguna untuk menilai keterampilan praktis dan partisipasi dalam kegiatan laboratorium atau praktik, seperti dalam "Otomasi Perpustakaan", "Katalogisasi Bahan Pustaka", "Manajemen Arsip", atau "Alih Media dan Kemas Ulang Informasi". Observasi juga relevan dalam "Praktikum Pengabdian Masyarakat" dan "Praktek Kerja Lapangan".
 - **Refleksi Diri (jika relevan):** Dapat digunakan dalam mata kuliah yang mendorong pemahaman diri dan pengembangan pribadi, seperti "Akhlik Tasawuf" atau dalam konteks pembelajaran pengalaman lapangan seperti "Praktikum Pengabdian Masyarakat" dan "Praktek Kerja Lapangan".
- **Penilaian Sumatif:** Dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran atau mata kuliah untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan. Metode penilaian sumatif yang dapat diterapkan dalam berbagai mata kuliah PSI meliputi:
- **Ujian Tertulis (misalnya, pilihan ganda, esai):** Cocok untuk menguji pemahaman konsep teoritis dan kemampuan analisis dalam berbagai mata kuliah seperti "Pengantar Ilmu Perpustakaan", "Pengantar Ilmu Informasi", "Analisis Subjek dan Klasifikasi", "Manajemen Perpustakaan", "Sumber Rujukan Islam", "Statistika dan Pengolahan Data Penelitian", "Metode Penelitian", "Metodologi Studi Islam", serta mata kuliah umum dan keislaman. Untuk mata kuliah bahasa seperti "Bahasa Indonesia", "Bahasa Arab", dan "Bahasa Inggris", ujian tertulis dapat menguji pemahaman tata bahasa, kosakata, dan kemampuan menulis.
 - **Ujian Lisan (misalnya, presentasi, wawancara):** Efektif untuk menguji kemampuan komunikasi, argumentasi, dan penguasaan materi secara mendalam, terutama dalam mata kuliah seperti "Pendidikan Pemakai", "Etika Profesi Pustakawan", "Kewirausahaan Perpustakaan", "Bisnis Informasi", atau dalam sidang "Skripsi" dan "Seminar Proposal". Wawancara dapat digunakan dalam konteks evaluasi "Praktek Kerja Lapangan".
 - **Proyek (individu atau kelompok):** Sangat relevan untuk menguji kemampuan aplikasi pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata, seperti proyek perancangan sistem informasi dalam "Otomasi Perpustakaan" atau "Sistem Jaringan Informasi", pengembangan produk informasi dalam "Manajemen Bisnis Data" atau "Terbitan Buku", pembuatan desain dalam "Design WEB" atau "Design Grafis", atau penyusunan rencana bisnis dalam "Kewirausahaan Perpustakaan".
 - **Tugas Akhir (misalnya, makalah komprehensif, studi kasus):** Digunakan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, analisis mendalam, dan sintesis informasi pada akhir mata kuliah tertentu, seperti dalam "Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah", "Preservasi dan Konservasi", "Pengembangan Koleksi", "Manajemen Repository", "Klasifikasi Khusus

- Islam", atau "Katalogisasi Literatur Arab". "Skripsi"** merupakan tugas akhir yang paling komprehensif.
- **Portofolio (jika relevan):** Dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi hasil kerja mahasiswa secara sistematis selama satu semester atau lebih, terutama dalam mata kuliah yang menekankan pengembangan keterampilan praktis atau refleksi pembelajaran, seperti dalam "**Menulis Kreatif", "Alih Media dan Kemas Ulang Informasi**", atau sebagai kumpulan tugas dalam "**Praktikum Pengabdian Masyarakat**" dan "**Praktek Kerja Lapangan**".

3.2. Pelaksanaan Penilaian:

- Setiap dosen pengampu **seluruh 64 mata kuliah** di PSI wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang secara eksplisit mencantumkan jenis-jenis penilaian (formatif dan sumatif) yang akan digunakan, bobot masing-masing komponen penilaian terhadap nilai akhir, dan kriteria penilaian yang jelas untuk setiap tugas atau ujian.
- RPS untuk setiap mata kuliah harus disosialisasikan kepada mahasiswa pada awal semester agar mahasiswa memahami secara menyeluruh sistem penilaian yang akan diterapkan.
- Penilaian formatif dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran di setiap mata kuliah, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memantau kemajuan belajar mereka secara berkala.
- Umpam balik yang konstruktif dari penilaian formatif harus diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sesegera mungkin untuk membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan pemahaman materi.
- Penilaian sumatif dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi atau fakultas untuk setiap mata kuliah.
- Nilai akhir untuk setiap mata kuliah merupakan hasil integrasi dari berbagai komponen penilaian formatif dan sumatif, dengan bobot yang telah ditetapkan dalam RPS dan mempertimbangkan karakteristik serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan mata kuliah tersebut.

3.3. Bukti Sahih Penilaian:

- **Kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Tahun 2024-2029** menjadi acuan utama yang di dalamnya memuat deskripsi mata kuliah dan keterkaitannya dengan CPL, yang secara implisit memberikan arah dalam pemilihan teknik penilaian yang sesuai.
- **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** untuk setiap dari 64 mata kuliah merupakan dokumen wajib yang secara rinci mendokumentasikan jenis, bobot, dan kriteria penilaian untuk setiap komponen formatif dan sumatif. RPS menjadi bukti perencanaan penilaian yang transparan.
- **Dokumentasi hasil penilaian mahasiswa** untuk setiap mata kuliah wajib diarsipkan dengan baik, meliputi:

- **Lembar penilaian** yang berisi rubrik penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tugas (makalah, presentasi, proyek), kunci jawaban untuk soal ujian (tertulis maupun lisan), dan catatan observasi (jika ada). Contohnya, rubrik penilaian presentasi untuk "**Pemasaran Perpustakaan dan Informasi**", kunci jawaban ujian untuk "**Pengantar Ilmu Perpustakaan**", atau lembar observasi untuk "**Praktek Kerja Lapangan**".
- **Berita acara pelaksanaan ujian** (UTS dan UAS) untuk setiap mata kuliah, yang mencatat tanggal, waktu, jumlah peserta, dan pengawas ujian.
- **Arsip tugas dan hasil ujian mahasiswa**, baik dalam bentuk fisik (misalnya, berkas tugas mahasiswa, lembar jawaban ujian) maupun digital (misalnya, file tugas yang diunggah melalui Learning Management System, hasil scan lembar jawaban). Arsip ini harus disimpan sesuai dengan ketentuan program studi atau institusi untuk semua mata kuliah, termasuk tugas akhir "**Skripsi**".
- **Rekapitulasi nilai akhir mahasiswa** untuk setiap mata kuliah dalam format yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, yang menunjukkan kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir.

Dengan mekanisme penilaian yang jelas dan terdokumentasi ini, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Salatiga memastikan bahwa proses evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara sistematis, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh mata kuliah yang ditawarkan.

4. Pengelolaan Hasil Penilaian

Pengelolaan hasil penilaian merupakan tahapan penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sistem penilaian di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI) UIN Salatiga untuk seluruh 64 mata kuliah yang ditawarkan.

4.1. Pengumuman Hasil Penilaian:

- Hasil penilaian untuk setiap komponen (kuis, tugas, UTS, UAS, proyek, skripsi, dan lain-lain) dan nilai akhir mata kuliah diumumkan kepada mahasiswa secara transparan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik atau diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Keterlambatan pengumuman hasil penilaian harus dihindari untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan evaluasi diri dan mengajukan sanggahan jika diperlukan.
- Mekanisme pengumuman hasil penilaian dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang efektif dan mudah diakses oleh mahasiswa, termasuk:
 - **Sistem Informasi Akademik (SIA)**: Merupakan mekanisme utama untuk pengumuman nilai akhir dan transkrip nilai secara resmi. Dosen pengampu mata kuliah wajib mengunggah nilai ke dalam SIA sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

- **Papan Pengumuman Program Studi/Fakultas:** Dapat digunakan sebagai alternatif atau pelengkap, terutama untuk pengumuman nilai tugas atau ujian yang memerlukan perhatian segera.
- **Media Daring Lainnya (misalnya, Learning Management System/LMS, grup kelas daring):** Dosen dapat menggunakan platform ini untuk mengumumkan nilai tugas atau memberikan umpan balik individual atau kelompok. Namun, nilai akhir resmi tetap harus diumumkan melalui SIA.
- Dalam pengumuman hasil penilaian, terutama untuk tugas atau ujian yang dinilai berdasarkan rubrik, dosen dapat menyertakan ringkasan umpan balik atau tautan ke rubrik yang telah diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa mengenai dasar penilaian mereka. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis mata kuliah, mulai dari mata kuliah dasar hingga mata kuliah keahlian dan tugas akhir Skripsi.

4.2. Mekanisme Sanggahan:

- Mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil penilaian jika mereka merasa ada ketidaksesuaian, kesalahan perhitungan, atau ketidakjelasan dalam proses penilaian untuk semua mata kuliah yang mereka ambil. Hak ini harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal semester melalui RPS atau media lainnya.
- Prosedur pengajuan sanggahan dan batas waktu pengajuan (biasanya beberapa hari kerja setelah pengumuman nilai) harus diatur secara jelas oleh program studi atau fakultas dan disosialisasikan kepada mahasiswa. Prosedur ini dapat mencakup pengajuan tertulis kepada dosen pengampu mata kuliah atau melalui mekanisme daring yang disediakan oleh program studi/institusi.
- Dosen pengampu mata kuliah wajib menanggapi sanggahan mahasiswa dengan serius dan memberikan penjelasan yang komprehensif berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kesalahan, dosen wajib melakukan koreksi nilai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses tanggapan dan koreksi harus terdokumentasi dengan baik.
- Jika sanggahan tidak dapat diselesaikan di tingkat dosen pengampu mata kuliah, program studi harus menyediakan mekanisme eskalasi sanggahan kepada Ketua Program Studi atau tim penilai yang ditunjuk oleh program studi/fakultas untuk meninjau kembali kasus tersebut secara objektif.

4.3. Penyimpanan dan Pengarsipan:

- Dokumentasi hasil penilaian untuk seluruh 64 mata kuliah (seperti yang disebutkan pada poin 3.3) harus diarsipkan dengan baik oleh program studi/fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Salatiga. Hal ini penting untuk keperluan akreditasi, audit internal dan eksternal, serta untuk melacak perkembangan akademik mahasiswa.
- Jenis-jenis dokumen yang perlu diarsipkan meliputi:
 - **Kurikulum PSI Tahun 2024-2029** sebagai acuan dasar.

- **RPS setiap mata kuliah** sebagai bukti perencanaan penilaian.
 - **Lembar penilaian/rubrik penilaian** yang telah diisi untuk setiap tugas dan proyek mahasiswa.
 - **Kunci jawaban soal ujian** (tertulis dan lisan).
 - **Berita acara pelaksanaan ujian** (jika ada).
 - **Arsip fisik atau digital tugas dan hasil ujian mahasiswa** (termasuk Skripsi dan laporan Praktek Kerja Lapangan serta Praktikum Pengabdian Masyarakat).
 - **Rekapitulasi nilai akhir mahasiswa per mata kuliah** (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy dalam sistem informasi akademik).
 - **Dokumentasi proses sanggahan nilai** (jika ada), termasuk surat sanggahan mahasiswa dan tanggapan dosen.
- Jangka waktu penyimpanan dan format pengarsiran (fisik atau digital) harus sesuai dengan kebijakan universitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengarsiran digital yang terintegrasi dengan SIA sangat dianjurkan untuk memudahkan akses dan pengelolaan data penilaian.

Dengan pengelolaan hasil penilaian yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik untuk seluruh mata kuliah, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Salatiga menunjukkan komitmen terhadap mutu akademik dan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.

5. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Pemantauan pelaksanaan kebijakan penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan di seluruh 64 mata kuliah. Mekanisme pemantauan meliputi:

- **Evaluasi Perkuliahan (Umpulan Balik Dosen):** Program studi akan secara berkala mengumpulkan umpan balik dari dosen pengampu seluruh mata kuliah mengenai implementasi kebijakan penilaian. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi dosen, laporan semester, atau survei khusus. Umpan balik ini akan mencakup tantangan, keberhasilan, dan saran perbaikan terkait penerapan berbagai metode penilaian formatif dan sumatif dalam konteks mata kuliah yang berbeda (misalnya, perbedaan pendekatan penilaian antara mata kuliah teori seperti "**Pengantar Ilmu Perpustakaan**" dan mata kuliah praktik seperti "**Katalogisasi Bahan Pustaka**" atau "**Otomasi Perpustakaan**").
- **Umpulan Balik Mahasiswa:** Program studi akan secara rutin mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa mengenai pengalaman mereka terhadap sistem penilaian di berbagai mata kuliah. Ini dapat dilakukan melalui kuesioner evaluasi perkuliahan di akhir semester untuk setiap mata kuliah, focus group discussion, atau melalui perwakilan mahasiswa. Umpan balik ini akan mencakup aspek transparansi, keadilan,

relevansi metode penilaian dengan materi dan CPL, serta kualitas umpan balik yang diberikan oleh dosen di seluruh 64 mata kuliah.

- **Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara Berkala:** Program studi akan melakukan peninjauan terhadap RPS dari seluruh 64 mata kuliah secara berkala (misalnya, setiap awal semester atau setiap tahun akademik). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jenis, bobot, dan kriteria penilaian yang tercantum dalam RPS selaras dengan kebijakan penilaian, karakteristik mata kuliah, dan CPL yang relevan. Peninjauan ini juga akan memastikan adanya variasi metode penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di setiap mata kuliah.
- **Analisis Hasil Penilaian:** Program studi akan melakukan analisis terhadap hasil penilaian mahasiswa dari seluruh 64 mata kuliah secara berkala. Analisis ini dapat mencakup distribusi nilai, tingkat kelulusan, dan tren perkembangan hasil belajar mahasiswa dari waktu ke waktu. Data ini dapat memberikan indikasi tentang efektivitas metode penilaian yang diterapkan dalam mengukur pencapaian CPL di berbagai mata kuliah.
- **Monitoring Bukti Sahih Penilaian:** Program studi akan memantau ketersediaan dan kualitas bukti sahih penilaian (seperti lembar penilaian, rubrik, arsip tugas, rekapitulasi nilai) untuk seluruh 64 mata kuliah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu.

5.2. Evaluasi:

Evaluasi komprehensif terhadap kebijakan penilaian ini akan dilakukan secara periodik (misalnya, setiap 2-4 tahun) atau sesuai kebutuhan, untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan kesesuaianya dengan perkembangan peraturan, kebutuhan program studi, dan tuntutan dunia kerja yang relevan dengan profil lulusan PSI. Proses evaluasi akan melibatkan:

- **Analisis Data Pemantauan:** Hasil dari berbagai mekanisme pemantauan (umpan balik dosen dan mahasiswa, peninjauan RPS, analisis hasil penilaian) akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait implementasi kebijakan penilaian di seluruh 64 mata kuliah.
- **Evaluasi Keterkaitan dengan CPL:** Evaluasi akan dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem penilaian yang diterapkan dalam berbagai mata kuliah secara efektif mengukur pencapaian CPL program studi. Ini dapat melibatkan pemetaan antara metode penilaian dalam mata kuliah dengan indikator pencapaian CPL yang relevan.
- **Benchmarking dengan Praktik Baik:** Program studi dapat melakukan studi banding dengan kebijakan dan praktik penilaian di program studi sejenis di perguruan tinggi lain untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan adopsi praktik baik.
- **Kajian Terhadap Regulasi dan Panduan Terbaru:** Kebijakan penilaian akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

terbaru (termasuk Permendikbudristek) dan panduan terkait pendidikan tinggi dan penilaian pembelajaran.

- **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Evaluasi dapat melibatkan masukan dari pemangku kepentingan eksternal (misalnya, pengguna lulusan, alumni, mitra kerjasama) mengenai relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, yang secara tidak langsung mencerminkan efektivitas sistem penilaian dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.
- **Penyusunan Laporan Evaluasi:** Hasil dari proses evaluasi akan didokumentasikan dalam laporan evaluasi kebijakan penilaian yang komprehensif. Laporan ini akan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.
- **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi:** Berdasarkan hasil evaluasi, program studi akan menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan penilaian di masa mendatang. Tindak lanjut ini dapat berupa revisi kebijakan, perubahan mekanisme penilaian dalam RPS, pelatihan dosen mengenai metode penilaian yang efektif, atau pengembangan instrumen penilaian yang lebih baik untuk berbagai jenis mata kuliah dan CPL yang ingin dicapai. Proses perbaikan ini akan didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Salatiga berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa tetap relevan, efektif, dan berkontribusi optimal terhadap kualitas pendidikan dan pencapaian CPL lulusan di seluruh spektrum mata kuliah yang ditawarkan.

6. Penutup

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh dosen dan mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dalam melaksanakan dan memahami sistem penilaian hasil belajar. Implementasi kebijakan ini secara konsisten akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan yang kompeten.

Disahkan oleh:

Dekan FUADAH

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Drs. Supardi, S.Ag., M.A
NIP. 197707142006041002

Ketua Program Studi

Perpustakaan dan Sains Informasi

Suryanto, M.A
NIP. 199004012019031006